



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Perlindungan Anak.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 nomor 32, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3143);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
16. Keputusan Menteri Sosial Nomor 135/HUK Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pengasuhan dan Perlindungan Anak di Bawah Lima Tahun;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

21. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
22. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 0318/P/1984, Nomor 64 Tahun 84, Nomor 43/HUK/KEP/VII/1984, Nomor 45 Tahun 1984 tentang Bantuan terhadap Anak Kurang Mampu, Anak dengan Kecacatan dan Anak Bertempat Tinggal di Daerah Terpencil dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar;
23. Kesepakatan Bersama Menteri Sosial RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Pendidikan Nasional RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI dan Kepolisian Negara RI Nomor 12/PRS-2/KPTS/2009, Nomor M.HH.04.MH.03.02.Th.2009, Nomor 11/XII/KB/2009, Nomor 1220/Menkes/SKB/XII/2009, Nomor 06/XII/2009, Nomor B/43/XII/2009, tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang berhadapan dengan hukum;
24. Permendiknas Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penghapusan Kekerasan di Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan DPPPA adalah DPPPA Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.

BAB II

TUJUAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 2

Tujuan Perlindungan Anak adalah :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan kemanusiaan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
BAGIAN KESATU

Pasal 3

- (1) Setiap anak berhak untuk bertahan hidup.
- (2) Pemenuhan hak anak untuk bertahan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Hak atas standar hidup yang layak;
 - b. Hak mendapatkan makanan bergizi;
 - c. Hak mendapatkan pangan, sandang dan papan;
 - d. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang.
- (2) Pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Hak atas pendidikan;
 - b. Hak atas bermain;
 - c. Hak atas memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya; dan
 - d. Hak atas akses terhadap informasi.

Pasal 5

- (1) Setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- (2) Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa bentuk keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan usia, pemahaman dan kematangan berpikir.

Pasal 6

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- (2) Yang berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi meliputi :

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual;
- c. Anak korban trafficking;
- d. Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. Anak korban penularan HIV/AIDS;
- f. Anak korban penculikan;
- g. Anak terlantar dan anak jalanan;
- h. Anak korban kekerasan;
- i. Anak korban bencana alam atau bencana sosial;
- j. Anak penyandang cacat/disabilitas;
- k. Anak korban perlakuan salah; dan
- l. Anak dari kelompok minoritas yang terisolasi.

Bagian kedua
KEWAJIBAN ANAK
Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk ;

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 8

Kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak diintegrasikan dan diimplementasikan kedalam system perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral

Pasal 9

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan anak di daerah dituangkan ke dalam;

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
 - d. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); dan
 - e. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Pengintegrasian Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada kebijakan nasional Perlindungan Anak.

BABV

PENYELENGGARAAN

Pasal 10

- (1) Bupati menjamin pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak;
- (2) Perlindungan anak dilaksanakan oleh OPD terkait, Keluarga, Masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 11

Bupati dalam menyelenggarakan Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) melakukan;

- a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak OPD;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah yang diintegrasikan ke dalam KLA;
- c. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penguatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak;
- e. Penyusunan system pendataan perlindungan anak;

- f. Fasilitas dan penyediaan pelayanan perlindungan anak; dan
- g. Pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan anak.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf d Bupati didukung peran peserta keluarga, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan dan kesejahteraan yang standar bagi anak sejak dalam kandungan;
- (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dan atau pemenuhan terhadap :
 - a. Anak penyandang disabilitas;
 - b. Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang;
 - c. Pemenuhan layanan kesehatan; dan
 - d. Jaminan layanan sosial.

Pasal 13

- (1) Bupati dalam rangka memberikan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 membentuk Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/ atau RumahAman.
- (2) RPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga yang memberikan perlindungan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam bentuk :
 - a. Temporary shelter, yaitu unit pelayanan perlindungan pertama yang bersifat responsive dan segera bagi anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah atau memerlukan perlindungan khusus;
 - b. Protection home, yaitu unit pelayanan perlindungan lanjut dari temporary shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan reintegrasi bagi anak yang memerlukan

perlindungan khusus sehingga anak dapat tumbuh kembang secara wajar.

- (3) RPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai;
 - a. Tanggap darurat;
 - b. Perlindungan;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Advokasi;
 - e. Reunifikasi dan Integrasi untuk menyatukan anak pada keluarga asli, keluarga pengganti/ atau panti.
- (4) Pelayanan yang diberikan bagi anak di RPSA berdasarkan pada prinsip-prinsip ;
 - a. Non Diskriminasi;
 - b. Kepentingan terbaik anak;
 - c. Menghormati pandangan anak;
 - d. Mengutamakan hak anak akan hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang;
 - e. Kerahasiaan.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

1. Bupati melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak.
2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.
3. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi antar OPD dan lembaga-lembaga menangani perlindungan anak yang di Daerah.
4. Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.

Pasal 15

- (1). Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak dilakukan setiap tahun dan/ atau sesuai kebutuhan.
- (2). Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak untuk tahun berikutnya.
- (3). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di Daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 17

1. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
3. Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak di daerah bersumber dari ;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- b. Sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/ atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura

Pada Tanggal 5 Oktober 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,




H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura

Pada tanggal 6 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020 Nomor 70